

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aturan dibuat dengan maksud tertentu yang ingin diwujudkan oleh pihak yang menetapkannya. Bila kita mencermati sistem hukum dalam hukum positif, maka tampak jelas bahwa tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini dicapai melalui pengaturan yang sistematis serta penetapan batas antara hak dan kewajiban setiap individu dalam interaksi sosial. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah Swt dan bersifat rahmat bagi alam semesta., memberikan panduan hidup bagi umat manusia. Ajarannya bertujuan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin, serta mengatur pola kehidupan baik secara personal maupun dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Dengan mempelajari secara mendalam ajaran Allah dalam Al-Qur'an serta petunjuk Nabi Muhammad saw. yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, kita dapat memahami tujuan dari hukum Islam. Secara garis besar, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Hal ini dilakukan dengan mendorong segala hal yang membawa manfaat dan menghindari segala bentuk kerugian atau hal yang tidak berguna. Dengan demikian, hukum Islam

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

mengarah pada terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia, mencakup aspek pribadi maupun sosial.²

Adapun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Mulai dari sektor pendidikan, dunia kerja, kehidupan bermasyarakat, hingga hubungan dalam keluarga, semuanya mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, termasuk dalam dunia permainan anak-anak. Saat ini, sangat jarang kita menjumpai anak-anak yang bermain bersama temannya dengan permainan tradisional sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang lahir di era 1990-an. Pada masa itu, permainan seperti petak umpet, lompat tali, dan berbagai jenis permainan tradisional lainnya masih menjadi pilihan utama dalam mengisi waktu luang.³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berjalan tanpa henti, melahirkan berbagai inovasi teknologi yang jumlahnya tidak terhingga. Beragamnya produk-produk tersebut tentu bertujuan untuk menjawab berbagai kebutuhan manusia, baik dalam bidang pendidikan, pengetahuan, kesehatan, maupun sekadar sebagai sarana hiburan. Salah satu bentuk teknologi yang kini semakin diminati, khususnya di

²Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 25.

³Khotibul Umam dan Abdul Muhid, "Sisi Negatif Game Online Perspektif Islam Dan Psikologi Islam," *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 5, no. 2 (16 Februari 2021): hlm. 154., <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v5i2.7071>.

kalangan remaja, adalah permainan berbasis daring (*online games*) yang terus mengalami peningkatan popularitas dari waktu ke waktu.⁴

Begitu pula dengan kehadiran *game online* di era modern ini, yang sering kali membuat para pemainnya mengalami kecanduan dalam bermain. Banyak dari mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari permainan yang mereka mainkan. *Game online* sendiri merupakan jenis permainan yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan melalui perangkat teknologi atau mesin yang saling terhubung dalam suatu sistem jaringan. Jaringan tersebut dikenal dengan sebutan internet. Beberapa contoh *game online* yang populer di kalangan pemain saat ini antara lain *mobile legends*, *free fire*, *e-football*, dan berbagai jenis permainan lainnya.⁵

Permainan berbasis jaringan seperti *game online* umumnya dimainkan lewat perangkat digital seperti handphone atau komputer. Dalam perkembangannya, *game online* telah bertransformasi dari sekadar hiburan menjadi sarana yang potensial untuk menghasilkan uang, misalnya melalui partisipasi dalam ajang perlombaan atau turnamen dengan imbalan hadiah yang menggiurkan.⁶

⁴Ridwan Syahrani, "Ketergantungan Online Game Dan Penanganannya," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (20 Juni 2015): hlm. 85., <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1537>.

⁵Sukron Habibi Harahap dan Zaka Hadikusuma Ramadan, "Dampak Game Online Free Fire Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 3 (22 April 2021): hlm. 1305., <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.895>.

⁶Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhiya Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online: Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan* (Jawa Timur: AE Media Grafika, 2019), hlm. 5.

Keberadaan turnamen game mendorong generasi muda saat ini untuk lebih serius dalam mengasah skill bermain mereka. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa apabila mampu meraih juara utama dalam ajang kompetisi tersebut, maka mereka bisa mendapatkan uang tambahan yang berguna untuk memenuhi keperluan sehari-hari.⁷

Adapun hadiah merupakan bentuk pemberian kepada orang lain yang bertujuan untuk menghormati, menghargai, menunjukkan kasih sayang, atau menyampaikan rasa cinta. Dalam Islam, pemberian hadiah harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*).⁸

Di samping itu, judi merupakan bentuk permainan yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang berharga, seperti dalam permainan kartu, dadu, dan sejenisnya. Dalam istilah Arab, judi dikenal sebagai *qimar*, yakni permainan yang mengandung unsur taruhan baik berupa uang maupun benda lainnyadi mana pemenang akan memperoleh milik dari pihak yang kalah. Dalam tafsir Al-Qur'an karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa menurut pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama lainnya, setiap jenis permainan yang disertai taruhan termasuk dalam kategori *al-maisir*. Bahkan, permainan anak-anak pun jika mengandung unsur menang-kalah dan

⁷Maylissabet Maylissabet dkk., "Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 01 (23 November 2024): hlm. 23., <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i01.1700>.

⁸Dian Fariani dan Zarul Arifin, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)" 10, no. 2 (2021): hlm. 16.

taruhan yang diberikan kepada pemenang, juga termasuk dalam pengertian *al-maisir*.⁹

Larangan *maisir* terdapat pada al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”¹⁰

Selanjutnya, hakikat dari perjudian sejatinya tidak mengalami perubahan dari masa lampau hingga saat ini. Perbedaannya hanyalah media, bentuk, dan cara pelaksanaannya. Praktik judi dapat diwujudkan dalam bentuk perlombaan, taruhan, lotere, permainan, dan sebagainya, baik yang bersifat sederhana maupun sangat kompleks. Sifatnya yang terus berubah-ubah, maka inti dari perjudian tidak terpaku pada satu praktik tertentu, melainkan pada unsur-unsur utama yang terkandung di dalamnya.¹¹

Maraknya penggunaan *game online* dimanfaatkan oleh berbagai pihak, salah satunya dengan rutin mengadakan turnamen *e-football* secara daring. Biasanya, pihak penyelenggara menyebarkan informasi turnamen melalui brosur yang dikirimkan ke

⁹Ian Alfian dan Nursantri Yanti, “Konsep Undian Berhadiah Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah,” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (8 Desember 2022): hlm. 108., <https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.13627>.

¹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 2019*, hlm. 123.

¹¹Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (9 Juni 2021): hlm. 19., <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

grup *WhatsApp* komunitas, yang anggotanya terdiri dari para pemain *e-football* dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menarik minat calon peserta, hadiah yang ditawarkan pun dibuat semenarik mungkin.

Berdasarkan riset awal yaitu wawancara dengan penyelenggara turnamen, didapatkan informasi bahwa penyelenggara berasal dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Setiap peserta yang ikut dalam turnamen dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp 3.000 melalui transfer saldo *e-wallet* seperti *Dana*, *Ovo*, *Gopay*, dan *Qris*. Turnamen *game e-football online* yang dilaksanakan tidak memakai sponsor yang mendukung berlangsungnya turnamen karena tidak memerlukan biaya apapun kecuali kouta internet untuk mengakses *whatsapp* dalam mengatur turnamen tersebut. Secara otomatis hadiah yang diberikan kepada pemenang diambil dari uang yang dihimpun dari peserta.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, pada turnamen *game e-football online* yang diadakan oleh penyelenggara turnamen, yang akan menjadi objek penelitian yaitu adanya hadiah yang diperebutkan oleh peserta turnamen yang masih perlu di lakukan pengkajian lebih dalam apakah hadiah tersebut termasuk hadiah yang diperbolehkan atau hadiah yang dilarang yang tergolong ke dalam perjudian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

¹²Anas, Penyelenggara Turnamen, *Wawancara Pribadi*, Whatsapp, 20 Juni 2024.

dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Turnamen *Game E-Football Online***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik turnamen *game e-football online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hadiah turnamen *game e-football online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik turnamen *game e-football online*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hadiah turnamen *game e-football online*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan mahasiswa khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin maupun pembaca pada umumnya dapat menjadi salah satu acuan bagi mahasiswa memahami hukum Islam tentang memiliki kaitan dengan status hadiah dalam suatu perlombaan berhadiah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi dan terapan bagi para mahasiswa ketika ingin mengadakan kegiatan turnamen berhadiah yang diselenggarakan oleh organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang benar dan sesuai dalam Islam.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan hukum Islam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari, memeriksa, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah yang sesuai dengan syariat yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹³ Maksud tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini yaitu meninjau masalah penelitian melalui tinjauan fikih.
2. Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sudah mampu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau bahkan dapat melebihi yang ditentukan.¹⁴ Hadiah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hadiah yang diperoleh oleh pemenang turnamen *game e-football online*.
3. Turnamen *game online* adalah kompetisi yang diadakan secara daring, di mana para pemain game bertanding dalam permainan tertentu untuk memperebutkan hadiah dan gelar juara.¹⁵ Turnamen *game online* yang

¹³Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education*, 9 Juli 2021, hlm. 2., <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

¹⁴Amrul Kanifah, Happy Susanto, dan Anip Dwi Saputra, "Pengaruh Pemberian Hadiah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smk Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo," *TARBAWI: Journal on Islamic Education* 1, no. 1 (15 April 2020): hlm. 3., <https://doi.org/10.24269/tarbawi.v1i1.438>.

¹⁵Umarudin Nini Said Berlin dkk., "Game E-Football Sebagai Media Audiovisual Terhadap Hasil Belajar Keterampilan Teknik Dasar Sepak Bola," *Jambura Journal of Sports Coaching* 5, no. 2 (25 Juli 2023): hlm. 162., <https://doi.org/10.37311/jjsc.v5i2.21086>.

dimaksud dalam penelitian ini adalah turnamen *game e-football* yang diselenggarakan oleh komunitas.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama yaitu Skripsi yang ditulis oleh Nur Irfan Hidayat Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)” tahun 2019 dari UIN Sultan Syarif Kasim. Pada hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pemberian hadiah pertandingan futsal yang berasal dari uang pendaftaran yang di selenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dalam menyelenggarakan pertandingan futsal Hukum nya sah dan dibolehkan oleh Agama Islam dikarenakan dalam penyediaan hadiah ada pihak ketiga yang tidak ikut berlomba dalam pertandingan futsal yang diselenggarakan dan kedua Himpunan Mahasiswa Jurusan lainnya yaitu Himpunan Mahasiwa Jurusan Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelenggaraan pertandingan futsal terdapat unsur judi dalam penyediaan hadiah bagi pemenang dikarenakan hadiah menggunakan uang pendaftaran dari peserta pertandingan futsal.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tinjauan hukum islam terhadap hadiah. Perbedaan antara penelitian ini

¹⁶Nur Irfan Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

adalah yang disusun oleh Nur Irfan Hidayat berfokus kepada Hadiah Pertandingan Futsal sedangkan peneliti berfokus pada hadiah turnamen game *e-football* online.

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhamad Iqbal Firmansyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Antar Kampung (Studi di Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka)” tahun 2021 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, Tinjauan Hukum Islam dari mekanisme perlombaan sepak bola di Kampung Tegal Kembang tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena Iwadh didapat dari biaya registrasi perlombaan, bukan dari pihak ketiga selaku sponsor yang mendanai perlombaan tersebut.¹⁷ Persamaan antara penelitian adalah penelitian yang disusun oleh Muhamad Iqbal Firmansyah dan penulis sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah. Perbedaan antara penelitian ini adalah yang disusun oleh Muhamad Iqbal Firmansyah berfokus pada hadiah perlombaan sepak bola antar kampung sedangkan peneliti berfokus pada hadiah turnamen game *e-football* online.

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Reza Yudha Lukmanul Hakim Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).” tahun 2021 dari UIN

¹⁷Muhamad Iqbal Firmansyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Antar Kampung (Studi di Kampung Tegal Kembang Kecamatan Walantaka)” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Sunan Gunung Djati Bandung. Pada hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kegiatan perlombaan sepak bola yang diadakan oleh Institut Agama Islam Darussalam (IAID) mengharuskan para peserta lomba untuk membayar biaya pendaftaran yang mana uang hasil pendaftaran dijadikan sebagai biaya operasional dan hadiah bagi pemenang perlombaan oleh panitia perlombaan. Ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan perlombaan sepak bola Darussalam Cup belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pada hakikatnya pihak pemenang mendapatkan hadiah yang bersasal dari pihak yang kalah.¹⁸ Persamaan antara penelitian adalah penelitian yang ditulis Reza Yudha Lukmanul Hakim dan penulis sama-sama memakai tinjauan hukum terhadap hadiah. Perbedaan antara penelitian ini adalah yang disusun oleh Reza Yudha Lukmanul Hakim berfokus pada Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID) sedangkan peneliti berfokus pada hadiah turnamen game *e-football* online.

Keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh A. Jauhari Nashrullah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudarabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rangel Kabupaten Tuban”. Pada tahun 2016 dari UIN Sunan Ampel. Pada hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, undian berhadiah umrah tersebut secara aspek masalah dan mudarat dalam

¹⁸Reza Yudha Lukmanul Hakim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), https://doi.org/10/4_bab%201.pdf.

sudut pandang sosial dan ekonomi masyarakat boleh dilakukan kerana terdapat adanya kepastian pengambilan uang nasabah secara utuh dan yang menyediakan hadiah umrah pihak ketiga.¹⁹ Persamaan antara penelitian adalah pada penelitian yang disusun A. Jauhari Nasharullah dan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberian hadiah bagi pemenang. Perbedaan antara penelitian ini adalah yang disusun oleh A. Jauhari Nasharullah berfokus pada sumber dana yang digunakan untuk memberangkatkan pemenang undian umrah sedangkan peneliti berfokus pada hadiah turnamen game *e-football* online.

Kelima yaitu skripsi yang ditulis oleh Inayatul Maula Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan hukum dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul” pada tahun 2018 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hasil dari penelitian-nya yaitu Praktik pelaksanaan undiah berhadiah yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepak Bola Ngunut; masyarakat berlomba-lomba untuk membeli kupon sebanyak-banyaknya dengan maksud untuk mendapatkan hadiahnya. Berlomba-lomba untuk mendapatkkan undian berhadiah berarti melakukan pengundian nasib. Menurut Analisis Inayatul undian berhadiah merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dan masih dilakukan oleh masyarakat setempat karena dijadikan sebagai sarana hiburan untuk

¹⁹A. Jauhari Nasharullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudharabah Di Bmt Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rangel Kabupaten Tuban” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015).

memeriahkan tradisi rasulan (ucapan rasa syukur), tanpa adanya undian berhadiah tradisi ini akan sepi.²⁰ Persamaan antara penelitian adalah pada penelitian yang disusun Inayatul Maula dan penulis adalah sama-sama membahas mengenai Tinjauan hukum islam hadiah. Perbedaan antara penelitian ini adalah yang disusun oleh Inayatul Maula berfokus pada sosiologi hukum islamnya dan undian berhadiah sedangkan peneliti berfokus pada hadiah turnamen game *e-football* online.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang terkait, kemudian dari permasalahan tersebut akan ditarik kesimpulan dan akan dijadikan rumusan masalah, tujuan masalah dari penelitian yang di adakan dengan harapan agar mencapai hasil yang di inginkan, signifikat penelitian yang di gunakan untuk hasil dan kegunaan penilitian, definisi oprasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum dan luas, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian atau penulisan dari aspek lain yang mempunyai kesamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang di angkat dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori yang memuat informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam penelitian ini yakni teori tentang hukum Islam, *maisir*, dan hadiah.

²⁰Inayatul Maula, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi Pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30497/>.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis Data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan analisis data. Mengenai hasil dari laporan penelitian yaitu gambaran umum praktik turnamen *game e-football online* dan tinjauan hukum Islamnya. Yang mana hasil laporan tersebut akan di konsultasikan untuk di tinjau kembali oleh dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan dan dianggap telah memenuhi kriteria penulisan ilmiah yang layak.

Bab V, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran cepat bagi pembaca mengenai hasil penelitian.